RANCANGAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (7), Pasal 11 Ayat (1), dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).
 - 3. [Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara ...]
 - 4. [Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara ...]
 - 5. [Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara ...]
 - 6. [Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara ...]
 - 7. [Peraturan Presiden tentang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemilikian dan Pembatasan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara ...]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
- 3. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.

- 7. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- 8. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Otorita adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- 9. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Wakil Kepala Otorita adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Otorita.
- Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Sekretaris Otorita adalah pimpinan Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara.
- 11. Kepala Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita adalah pimpinan Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- 12. Manajer Proyek Senior adalah pimpinan unit teknis yang melakukan tugas pada fungsi tertentu dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- 13. Dewan Pengarah Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Dewan Pengarah Otorita adalah pengarah pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- 14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 15. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk perinciannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- 16. Badan Usaha Milik Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Badan Usaha Milik Otorita adalah badan usaha yang didirikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengembangan dan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- 17. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat sebagai KPBU adalah kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi layanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
- 18. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KPBU IKN adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan,

- dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, sebagian atau seluruhnya yang menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
- Jawab Proyek Keria 19. Penanggung Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/kepala lembaga/kepala daerah/Kepala Ibu Kota Nusantara, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 20. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Kepala Otorita adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
- 21. Konsil Perwakilan Masyarakat Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Konsil Perwakilan Masyarakat adalah lembaga musyawarah untuk partisipasi dan peran serta masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- 22. Pola Pengelolaan Keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Otorita adalah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan anggaran untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pasal 2

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan, Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini adalah mengatur tanggung jawab Otorita Ibu Kota Nusantara pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

BAB II OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

- (1) Tugas Otorita Ibu Kota Nusantara yang diatur dalam Peraturan Presiden ini adalah melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki fungsi untuk:
 - a. melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan,
 dan pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan

- Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- c. melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- d. mengoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Otorita, dan/atau badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- e. menyusun strategi dan kebijakan operasional kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- f. menyusun rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara;
- g. menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara;
- h. memberikan dan melaksanakan pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra;
- i. merencanakan, merekrut, mengelola, dan meningkatkan kapasitas, sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun keuangan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan

- kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- j. melakukan perolehan dan pengelolaan terhadap tanah di Ibu Kota Nusantara, termasuk mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian hak atas tanah;
- k. memberikan persetujuan terhadap pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara;
- melakukan pelindungan dan pengelolaan
 lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara;
- m. melakukan penyelenggaraan kehutanan, termasuk restorasi, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan hutan di Ibu Kota Nusantara;
- n. melaksanakan pemindahan dan penyelenggaraan pusat pemerintahan serta pemindahan perwakilan negara asing/organisasi internasional;
- o. melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas pengelolaan Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- p. membentuk Badan Usaha Milik Otorita yang khusus didirikan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk memberikan penugasan, arahan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Otorita;

- q. melaksanakan dan mengelola kerja sama dengan badan usaha dalam rangka penyelenggaraan sarana dan prasarana di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- r. melakukan pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- s. melaksanakan dan mengelola kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang menjadi mitra Ibu Kota Nusantara;
- t. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- u. bertindak sebagai PJPK yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyedia dan/atau penyelenggara infrastruktur sejak Otorita Ibu Kota Nusantara beroperasi;
- v. mengelola informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas dari Pemerintah Pusat atau pihak terkait lainnya;
- w. menyelenggarakan infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dasar sumber daya manusia, dan infrastruktur pembangunan sosial di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara meliputi:
 - i. infrastruktur perumahan dan permukiman;
 - ii. infrastruktur persampahan;
 - iii. infrastruktur pengelolaan air limbah;
 - iv. infrastruktur air;
 - v. infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- vi. infrastruktur mobilitas dan konektivitas;
- vii. infrastruktur energi;
- viii. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- ix. infrastruktur kesehatan;
- x. infrastruktur pendidikan; dan
- xi. infrastruktur ketenagakerjaan.
- x. menyelenggarakan pembangunan sosial berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara;
- y. mengembangkan kawasan dan ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra sekitarnya berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- z. melakukan pelibatan masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra sekitarnya melalui sosialisasi, musyawarah kegiatan dan/atau konsultasi publik atas kebijakan yang telah atau akan dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara Pemerintah Pusat terkait dan/atau dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- aa. melaksanakan kerja sama dengan ahli dan/atau konsultan profesional sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
- bb. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf z; dan
- cc. melaporkan hasil kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan

kepada Presiden dan/atau Dewan Pengarah Otorita;

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita.
- (2) Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita dibantu oleh perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. Unit Teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan pengisian jabatan pada perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita.

Bagian Ketiga Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita

- (1) Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
- (2) Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

(3) Kepala Otorita dan/atau Wakil Kepala Otorita dapat diberhentikan sewaktu waktu oleh Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 6

- (1) Kepala Otorita mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Wakil Kepala Otorita mempunyai tugas membantu Kepala Otorita dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita:
 - a. bertanggung jawab kepada Presiden; dan
 - b. memperhatikan arahan Dewan Pengarah.

Bagian Keempat Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara

- (1) Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan tata kelola organisasi kepada seluruh unsur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki fungsi:
 - a. menyusun perencanaan program, anggaran,
 kelembagaan, dan sumber daya bagi pelaksanaan
 tugas dan wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara;

- b. melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c. mengelola hubungan masyarakat, keprotokolan dan pengamanan;
- d. melaksanakan kerja sama dalam rangka optimalisasi tugas dan wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. melakukan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Kepala Otorita bersama dengan Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan;
- g. menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Kepala Otorita.

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Sekretaris Otorita.
- (2) Sekretaris Otorita berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita.
- (3) Sekretaris Otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Kepala Otorita.

Bagian Kelima Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan

Otorita Ibu Kota Nusantara

- (1)Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai memberikan tugas dan advokasi pertimbangan hukum. menyusun perjanjian, menyusun peraturan dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara. serta menyelenggarakan pengawasan internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, dan pencegahan pelanggaran di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan advokasi hukum terkait tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan produk hukum dan advokasi hukum;
 - c. menyusun dan melakukan koordinasi atas perjanjian yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - d. melakukan penyusunan dan koordinasi peraturan dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara dan peraturan perundang-perundangan terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara;
 - e. menyusun kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - f. melakukan pengawasan internal, dan koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, dan pencegahan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas di

- lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan penugasan dari Kepala Otorita;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Otorita berdasarkan penugasan dari Kepala Otorita.
- i. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum;
- j. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- k. pelaksanaan administrasi Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita; dan
- l. melaksanakan fungsi lain terkait dengan hukum dan kepatuhan yang diberikan oleh Kepala Otorita.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Kepala Otorita.

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita.
- (2) Kepala Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita.
- (3) Kepala Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Kepala Otorita.

Bagian Keenam

Unit Teknis

- (1) Unit Teknis mempunyai tugas melakukan fungsi tertentu dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- (2) Fungsi-fungsi tertentu Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan kawasan dan ekonomi;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur gedung pemerintahan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur hunian Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur transportasi;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur air, energi dan limbah;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur kesehatan dan pendidikan;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan penyelenggaraan kehutanan, termasuk restorasi, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan hutan di wilayah Ibu Kota Nusantara;
 - i. melaksanakan penyelenggaraan penanganan masalah sosial;
 - j. melaksanakan pemindahan personel Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- k. melaksanakan kerja sama dan pendanaan;
- melaksanakan pengembangan sektor ekonomi dan investasi; dan
- m. melaksanakan fungsi lainnya yang ditentukan oleh Kepala Otorita
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita.

- (1) Dalam melaksanakan fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, suatu Unit Teknis dipimpin oleh seorang Manajer Proyek Senior.
- (2) Manajer Proyek Senior berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita.
- (3) Manajer Proyek Senior ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Kepala Otorita.

Bagian Ketujuh Tata Kerja

Pasal 13

Program dan kegiatan Sekretaris Otorita, Kepala Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita, dan Manajer Proyek Senior diselenggarakan dengan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Kepala Otorita.

Bagian Kedelapan Hak Keuangan dan Fasilitas

- (1) Kepala Otorita diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat Menteri.
- (2) Wakil Kepala Otorita diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang setingkat Wakil Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala
 Otorita dan Wakil Kepala Otorita; dan
 - b. hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Sekretaris
 Otorita, Kepala Satuan Kerja Hukum dan
 Kepatuhan Otorita, dan Manajer Proyek Senior,

diatur dalam Peraturan Presiden.

(4) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB III

DEWAN PENGARAH OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Presiden mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Dewan Pengarah Otorita yang terdiri atas:

a. Ketua : Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- b. Anggota
- : 1. Menteri Koordinator Bidang
 Perekonomian;
 - 2. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi;
 - 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - Menteri Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan
 Kebudayaan;
 - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - 6. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
 - 7. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

- (1) Dewan Pengarah Otorita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pada proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
 - b. menerima dan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak yang terkait, sehubungan dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara; dan

- c. melaporkan hal-hal yang bersifat strategis terkait dengan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara kepada Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengarah Otorita mempunyai wewenang:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Otorita mengenai segala urusan yang berkaitan dengan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
 - b. melakukan koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan sinkronisasi dan sinergi kegiatan antar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara; dan
 - c. melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan hambatan yang timbul dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang tidak dapat diselesaikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengarah Otorita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah Otorita yang dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Sekretariat Dewan Pengarah Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh sekretariat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengarah Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Bagian Kesatu Pendanaan dan Anggaran

- (1) Kepala Otorita merupakan pemegang kuasa pengelolaan keuangan di Ibu Kota Nusantara dan berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang untuk Ibu Kota Nusantara.
- Otorita Nusantara (2)Ibu Kota menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Otorita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan anggaran untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku *mutatis mutandis* sebagai Pengelolaan Keuangan Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali yang diatur berbeda dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan anggaran untuk persiapan, pembangunan, dan

- pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (4) Otorita Ibu Kota Nusantara mengelola pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- (5) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan anggaran untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa

- (1)Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan peraturan sesuai perundangundangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Selain ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka percepatan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan ketentuan khusus.
- (3) Pengadaan barang/jasa oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan/atau keberkelanjutan.

- (4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kekhususan atas:
 - a. metode pemilihan;
 - b. jenis kontrak;
 - c. pemberdayaan pelaku usaha lokal; dan
 - d. penggunaan tenaga kerja dan material lokal.
- (5) Metode pemilihan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. e-purchasing untuk pengadaan jasa konsultasi;
 - b. penunjukan langsung dalam rangka permintaan
 berulang untuk pengadaan barang/pekerjaan
 konstruksi/jasa lainnya;
 - c. seleksi cepat;
 - d. tender terbatas;
 - e. seleksi terbatas melalui panel konsultan; atau
 - f. beauty contest.
- (7) Jenis kontrak pengadaan barang/jasa dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. turnkey modified;
 - b. supply by owner;
 - c. kontrak payung;
 - d. kontrak berbasis kinerja/performanced based contract (PBC);
 - e. design and build; dan
 - f. engineering, procurement, and construction (EPC).
- (8) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak untuk pengadaan yang lingkup penyelesaian pekerjaannya membebani lebih dari 1 (satu) tahun

- anggaran dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun anggaran.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud ayat (8) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (10) Pelaku usaha yang berasal dari luar wilayah pulau Kalimantan yang mengikuti pemilihan penyedia dan melaksanakan pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Nusantara wajib melakukan pemberdayaan pelaku usaha lokal melalui:
 - a. kemitraan; dan/atau
 - b. subkontrak.
- (11) Pemberdayaan pelaku usaha lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (12) Pengadaan barang/jasa di Ibu Kota Nusantara mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan/atau material lokal.
- (13) Dalam rangka percepatan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, ketentuan terkait sumber daya manusia pengadaan barang/jasa dan kelembagaan dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan, sumber daya manusia, tahapan, dan tata cara pengadaan barang/jasa dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang wajib diundangkan

dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 20

- (1) Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan ketentuan pengadaan barang/jasa tersebut:
 - a. dilakukan dalam rangka persiapan, pembangunan,
 dan pemindahan Ibu Kota Negara; dan
 - b. berdasarkan perencanaan yang diatur dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- (2) Dalam hal kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum dimulainya pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kepala Otorita.
- (3) Kepala Otorita dapat melakukan konsolidasi paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan Kepala Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita.

Bagian Ketiga

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Pasal 21

(1) Kepala Otorita bertindak sebagai PJPK skema KPBU IKN dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

- (2) Skema KPBU IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (3) Menteri/kepala lembaga terkait dapat bertindak sebagai PJPK dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, apabila Otorita Ibu Kota Nusantara belum beroperasi.
- (4) Pada saat Otorita Ibu Kota Nusantara telah beroperasi, menteri/pimpinan lembaga yang bertindak sebagai PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. mengalihkan hak dan kewajibannya sebagai PJPK kepada Otorita Ibu Kota Nusantara; atau
 - tetap melanjutkan hak dan kewajibannya sebagai
 PJPK berdasarkan persetujuan Kepala Otorita.
- (5) Dalam hal menteri/kepala lembaga tetap melanjutkan hak dan kewajibannya sebagai PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, kegiatan KPBU IKN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dimaksud dikoordinasikan bersama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Kepala Otorita dapat melimpahkan kewenangannya sebagai PJPK kepada Badan Usaha Milik Otorita setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah.
- (7) Dalam hal terdapat penjaminan pemerintah untuk proyek KPBU IKN, kewenangan penandatanganan perjanjian regres tetap berada pada Kepala Otorita dan tidak termasuk kewenangan yang dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB V

PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

- (1) Sekretaris Otorita mengajukan usulan pembentukan Peraturan Kepala Otorita kepada Kepala Otorita dengan disertai dengan konsepsi yang meliputi, antara lain, urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran, pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Dalam hal Kepala Otorita menyetujui usulan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Otorita berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita untuk menyusun rancangan Peraturan Kepala Otorita.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal persetujuan usulan pembentukan Peraturan Kepala Otorita oleh Kepala Otorita.
- (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, akademisi, dan/atau pihak lain yang memahami substansi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Kepala Otorita.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan Kepala Otorita diatur dalam Peraturan Kepala Otorita.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

- (1) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Kepala Otorita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Sekretaris Otorita kepada Kepala Otorita untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyampaian rancangan Peraturan Kepala Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Otorita menetapkan rancangan Peraturan Kepala Otorita menjadi Peraturan Kepala Otorita dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Sekretaris Otorita memberikan nomor dan tanggal pada naskah asli Peraturan Kepala Otorita yang telah mendapatkan penetapan, dan membuat salinan.
- (4) Sekretaris Otorita menyampaikan naskah asli Peraturan Kepala Otorita yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (5) Peraturan Kepala Otorita yang disebarluaskan merupakan salinan Peraturan Kepala Otorita yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Peraturan Kepala Otorita diatur dalam Peraturan Kepala Otorita.

BAB VI BADAN USAHA MILIK OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Bagian Kesatu Karakteristik Badan Usaha Milik Otorita

- (1) Badan Usaha Milik Otorita didirikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaran Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (2) Badan Usaha Milik Otorita berbentuk perseroan terbatas yang paling tidak 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Otorita dilakukan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Otorita.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan berpedoman pada perencanaan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaran Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (5) Badan Usaha Milik Otorita berperan sebagai pengembang utama (*master developer*) dan perusahaan induk yang membentuk anak-anak perusahaan sesuai

- dengan kebutuhan bisnis dan layanan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (6) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara mendirikan lebih dari 1 (satu) Badan Usaha Milik Otorita, salah satu Badan Usaha Milik Otorita bertindak sebagai pengembang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Kepala Otorita mewakili Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemegang saham dalam kepemilikan Badan Usaha Milik Otorita.
- (8) Wakil Kepala Otorita merupakan salah satu anggota komisaris Badan Usaha Milik Otorita dan bertindak sebagai komisaris utama.
- (9) Badan Usaha Milik Otorita dilengkapi pengawas internal dan penasehat keuangan/finansial.
- (10) Badan Usaha Milik Otorita tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas, dan dikelola secara profesional dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Bagian Kedua

Kewenangan Kepala Otorita sebagai Wakil Pemegang Saham pada Badan Usaha Milik Otorita

- (1) Kepala Otorita berwenang memutuskan pembentukan dan pembubaran Badan Usaha Milik Otorita, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita.
- (2) Pembentukan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Dewan Pengarah Otorita.

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Otorita, Kepala Otorita memiliki kewenangan dalam hal kebijakan:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil dividen Badan Usaha Milik Otorita; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Otorita.
- (4) Kepala Otorita tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian Badan Usaha Milik Otorita dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Otorita apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Bagian Ketiga Pendirian Badan Usaha Milik Otorita

Pasal 26

(1) Pendirian Badan Usaha Milik Otorita ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), atas persetujuan Dewan Pengarah Otorita.

- (2) Status badan hukum Badan Usaha Milik Otorita diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Otorita, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menunjuk badan usaha untuk melakukan penyertaan saham pada Badan Usaha Milik Otorita.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang sebagian dan/atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, anggaran dasar, pembinaan dan pengawasan, perencanaan, operasional, penggunaan laba, anak perusahaan, dan hal lain mengenai Badan Usaha Milik Otorita diatur dalam Peraturan Kepala Otorita.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Bagian Kesatu Konsil Perwakilan Masyarakat

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dibentuk Konsil Perwakilan Masyarakat sebagai sarana bagi masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya untuk berpartisipasi dan berperan serta.
- (2) Konsil Perwakilan Masyarakat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerima, menghimpun, dan menampung aspirasi, masukan, serta pengaduan dari masyarakat terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan aspirasi, masukan, dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Kepala Otorita yang akan ditetapkan oleh Kepala Otorita.
- (3) Konsil Perwakilan Masyarakat berkedudukan di Kalimantan Timur.

- (1) Konsil Perwakilan Masyarakat beranggotakan 17 (tujuh belas) orang dan diantaranya dipilih seorang ketua dan seorang wakil ketua melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (2) Komposisi keanggotaan Konsil Perwakilan Masyarakat harus mewakili unsur-unsur masyarakat di Kalimantan Timur secara adil dan proporsional.

- (3) Selain seorang ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditentukan jabatan lain yang diputuskan dalam rapat Konsil Perwakilan Masyarakat.
- (4) Pemilihan anggota Konsil Perwakilan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Otorita setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengarah Otorita.
- (5) Untuk pertama kalinya anggota Konsil Perwakilan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Kepala Otorita paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, syarat, dan tata cara pemilihan anggota Konsil Perwakilan Masyarakat diatur dalam Peraturan Kepala Otorita.

Bagian Kedua Penyaluran Aspirasi, Masukan, dan Pengaduan Masyarakat

- (1) Konsil Perwakilan Masyarakat berperan aktif dalam menerima, menghimpun, dan menampung aspirasi dan masukan, serta pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- (2) Aspirasi, masukan, dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat Konsil Perwakilan Masyarakat yang dilaksanakan paling tidak setiap 2 (dua) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

- (3) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan daftar aspirasi yang dimuat di dalam laporan Konsil Perwakilan Masyarakat.
- (4) Tata cara menerima, menghimpun, dan menampung aspirasi dan masukan, serta pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Konsil Perwakilan Masyarakat setelah berkonsultasi dengan Kepala Otorita.

Bagian Ketiga Musyawarah Tripartit

- (1) Ketua Dewan Pengarah Otorita menyelenggarakan musyawarah tripartit paling tidak setiap 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Musyawarah tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengarah Otorita atau yang mewakili, dan dihadiri oleh:
 - a. seluruh anggota Dewan Pengarah Otorita atau yang mewakili;
 - Kepala Otorita dan/atau Wakil Kepala Otorita beserta perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara yang terkait; dan
 - c. paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh anggota Konsil Perwakilan Masyarakat termasuk ketua dan/atau wakil ketua Konsil Perwakilan Masyarakat.
- (3) Musyawarah tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menindaklanjuti laporan Konsil Perwakilan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan/atau melakukan

- pembahasan hal lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- (4) Musyawarah tripartit dapat diselenggarakan sewaktuwaktu diperlukan berdasarkan permohonan kepada Ketua Dewan Pengarah oleh:
 - a. Kepala Otorita;
 - b. anggota Dewan Pengarah; dan/atau
 - c. ketua Konsil Perwakilan Masyarakat.
- (5) Keputusan hasil musyawarah tripartit dirumuskan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah tripartit, Kepala Otorita atau Wakil Kepala Otorita, dan ketua atau wakil ketua Konsil Perwakilan Masyarakat, dan.
- (6) Musyawarah tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat mengundang anggota masyarakat yang keterangannya diperlukan dalam pembahasan.

- (1) Dalam hal keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) memerlukan tindak lanjut, Otorita Ibu Kota Nusantara, Dewan Pengarah Otorita dan/atau Konsil Perwakilan Masyarakat wajib menindaklanjuti hasil keputusan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Hasil atau perkembangan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam musyawarah tripartit dan disampaikan kepada masyarakat oleh Konsil Perwakilan Masyarakat bersama perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara yang terkait.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERSIAPAN, PEMBANGUNAN DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Pasal 33

Dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Kepala Otorita menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Presiden setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Kementerian/lembaga melaksanakan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sampai dengan dimulainya operasional Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pada saat Otorita Ibu Kota Nusantara terlah beroperasi, pelaksanaan kegiatan dan/atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Dimulai pada tahun 2023, kegiatan persiapan dan/atau pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara atau tetap dilanjutkan oleh kementerian/lembaga tersebut berdasarkan persetujuan Kepala Otorita.

(4) Dewan Pengarah Otorita melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan kegiatan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,	
ttd.	
YASONNA H. LAOLY	

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...